



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 254/KPTS/ITDAPROV/2025**

TENTANG

**PENGUKUHAN FORUM PENYULUH ANTI KORUPSI
ALIANSI MASTER PENYULUH RANAH ANTI KORUPSI
PROVINSI SUMATERA SELATAN MASA BAKTI 2025-2030**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi, sasaran penyelenggaraan pendidikan anti korupsi terdiri dari pendidikan anti korupsi dan aksi anti korupsi antara lain pada satuan pendidikan, Pegawai ASN, pegawai BUMD dan masyarakat untuk senantiasa menjalankan dan mengedepankan integrasi dan mengajak setiap orang untuk melakukan tindakan anti korupsi;
- b. bahwa dalam rangka tercapainya sasaran pendidikan anti korupsi di Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang bersertifikat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) untuk terlaksananya program kegiatan, dipandang perlu membentuk Forum Penyuluh Anti Korupsi Aliansi Master Penyuluh Ranah Anti Korupsi (AMPERA) Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2025-2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Forum Penyuluh Anti Korupsi Aliansi Master Penyuluh Ranah Anti Korupsi (AMPERA) Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2025-2030;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);